



**PUTUSAN**  
Nomor 325 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAHEBE bin SANI**, bertempat tinggal di Desa Kacimpang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. **SAMASING bin SANI**, bertempat tinggal di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. **BONDENG binti SANI**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
4. **PUTTI binti SANI**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
5. **NAHE binti TADI**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
6. **SUNRAWA**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
7. **BAYA binti TAHI**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darwis Alhadjdji, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Macanang Indah Permai Blok D Nomor 3, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Lel. AMBO SAKKA bin BEDDU**, bertempat tinggal di Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Beddu bin Tenri (alm.) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Beddu bin Tenri (alm.);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Sani (alm.) semasa hidupnya yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Beddu bin Tenri (alm.) atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang meneruskan penguasaan terhadap objek sengketa secara tanpa hak atau tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat V, VI dan VII ikut juga mendirikan rumah pada objek sengketa *point* 2 huruf e secara tanpa hak atau tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

*Subsida:*

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tidak menguraikan masing-masing letak dan batas serta luas objek sengketa yang dikuasai Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Gugatan tidak menyebutkan nomor persil, nomor kahir dan nomor urut peta pada objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Wtp tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Beddu bin Tenri (alm.) yang berhak terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Beddu bin Tenri (alm.);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Sani (alm.) semasa hidupnya yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Beddu binti Tenri (alm.) atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang meneruskan penguasaan terhadap objek sengketa secara tanpa hak atau tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat V, VI dan VII ikut juga mendirikan rumah pada objek sengketa *point* 2 huruf e secara tanpa hak atau tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.294.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan Putusan Nomor 382/PDT/2017/PT MKS tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Wtp, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri (atas nama Panitera Pengadilan Negeri Watampone), permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 382/PDT/2017/PT MKS;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara semua tingkat pemeriksaan;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, dihubungkan dengan alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa awalnya warisan dari alm. Tenri, jatuh waris kepada anaknya alm. Beddu, kemudian jatuh waris kepada cucunya yaitu Penggugat;

Bahwa Para Tergugat mendalilkan meneruskan penguasaan alm. Sani tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada bukti tanah objek sengketa milik alm. Sani, lagi pula bukti yang diajukan berupa rincik hanya fotokopi dari fotokopi, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAHEBE bin SANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAHEBE bin**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SANI, 2. SAMASING bin SANI, 3. BONDENG binti SANI, 4. PUTTI binti SANI, 5. NAHE binti TADI, 6. SUNRAWA, 7. BAYA binti TAHI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)